



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA GAMBERE KECAMATAN POLEANG BARAT
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu melakukan pembentukan Desa Gambere Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Gambere Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
GAMBERE KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN
BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Poleang Barat.
7. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk desa baru diluar Desa/Kelurahan yang telah ada.
8. Desa Induk adalah Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, dengan Nomor Kode Desa 7406.07.2005.
9. Desa Pemekaran adalah Desa Gambere di Kecamatan Poleang.

10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan wilayah kerja Pemerintah Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Gambere sebagai pemekaran dari Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

Desa Gambere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Dusun Gambere;
- b. Dusun Sakori;
- c. Dusun Rasai; dan
- d. Dusun Dungguli.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Gambere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat berkurang 47,50 km².

Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5

Desa Gambere mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Bulumanai dan Babamolingku;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Balasari;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pokurumba; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rakadua.

Pasal 6

Batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digambarkan dalam peta wilayah administrasi sesuai dengan kaidah kartografis, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ini dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas Desa Gambere ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa Gambere menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Gambere sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. /

Bagian Keempat
Ibu Kota Desa
Pasal 9

Ibukota Desa Gambere berkedudukan di Dusun Gambere.

Bagian Kelima
Jumlah Penduduk
Pasal 10

Jumlah penduduk Desa Gambere adalah 2.224 jiwa atau 506 Kepala Keluarga.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gambere Kecamatan Poleang Barat yang dimekarkan, Bupati, Camat setempat dan Kepala Desa induk sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Gambere yang dimekarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa induk yang berada dalam wilayah Desa pemekaran;
 - b. perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh desa yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Gambere. /

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asesdis I	
3	Kabid P/AD	
4	Asesdis II	
5		

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 11 NOVEMBER 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 11 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA : (10/127/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA GAMBERE KECAMATAN POLEANG BARAT
KABUPATEN BOMBANA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan Penataan Desa. Salah satu elemen dari penataan desa adalah Pembentukan Desa. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah dimaksudkan agar dapat mempercepat pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa dan menefektifkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan desa, perlu dibentuk desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Kabupaten Bombana pada umumnya, Desa Gambere pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perkembangannya, perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Pembentukan Desa Gambere merupakan penterjemahan dari aspirasi masyarakat setempat dan juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta Wilayah Desa dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Induk dan Desa Pemekaran ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.

Pasal 8

Dalam rangka pengembangan Desa Gambere. Sesuai dengan potensi daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Desa Gambere agar benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas. l


Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...

PETA DESA GAMBERE

Skala 1 : 40.000



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekdes	
2	sekdes I	
3	Kadis PMD	
4	Kabang Kaban	
5		

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL